



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN
PENYESUAIAN TARIF YANG DIKELOLA OLEH BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan harga pasar dan perkembangan perekonomian di Daerah perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian kekayaan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Dan Penyesuaian Tarif Yang Dikelola Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2161);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah

- Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 20);
 13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN PENYESUAIAN TARIF YANG DIKELOLA OLEH BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang bidang pengelolaan aset yang selanjutnya disingkat BPKAD atau sebutan lain adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang Bidang Pengelolaan Aset Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada BPKAD yang bertugas mengelola asset Daerah.

8. Bank Tempat Pembayaran adalah bank yang ditetapkan oleh Bupati sebagai penyimpan kas daerah.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian atas kekayaan daerah yang meliputi antara lain tanah, lapangan, ruang perkantoran, konstruksi media reklame, gedung pertemuan, fasilitas olah raga, kendaraan/alat-alat berat, laboratorium dan atau Peralatan Laboratorium milik Pemerintah Daerah.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala BPKAD.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
16. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai sesuai kesepakatan antara pihak penyewa dengan Pemerintah Daerah.
17. Bendahara Penerimaan adalah yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan asli daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD Pemungut Retribusi.

18. Bendahara Penerima Pembantu adalah yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada unit kerja SKPD.
19. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
20. Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan diterima atau harga dibayarkan untuk menyelesaikan kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian.
21. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah berita acara yang berisi penyerahan secara formil yang menandakan telah diserahkannya barang sebagai pelaksanaan perjanjian.
22. Keringanan adalah pemberian penundaan pembayaran retribusi.
23. Pengurangan adalah keringanan pembayaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
24. Pembebasan adalah Pembebasan Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
25. Hari Libur adalah hari sabtu, hari minggu, hari libur nasional dan/atau hari cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan penyesuaian tarif yang dikelola oleh BPKAD atau sebutan lain.
- (2) Tujuan ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan untuk meningkatkan pendapatan Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. dokumen penetapan;
- b. tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi;
- c. tata cara pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan retribusi;
- d. tata cara pengembalian pembayaran Retribusi; dan
- e. penyesuaian tarif Retribusi Sewa.

BAB II DOKUMEN PENETAPAN

Pasal 4

Dokumen penetapan retribusi terdiri dari:

- a. SKRD;
- b. Sewa; dan
- c. Perjanjian Kerja Sama.

Bagian Kesatu SKRD

Pasal 5

- (1) Jenis retribusi yang menggunakan dokumen SKRD sebagai berikut:
 - a. gedung pertemuan untuk jangka waktu pemakaian /perhari;
 - b. mobil bus/perhari;
 - c. pemakaian sarana olahraga/Kesenian;
 - d. kerangka Billboard/Media Billboard milik Pemerintah Daerah; dan
 - e. alat berat.
- (2) Dokumen SKRD yang pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh UPTD, SKRD ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD yaitu kepala UPTD.
- (3) Dokumen SKRD dinyatakan sah apabila telah memperoleh tanda tangan basah oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberi nomor dan cap/stempel basah.
- (4) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a paling sedikit memuat data:
 - a. nomor SKRD;
 - b. nama Wajib Retribusi;
 - c. alamat Wajib Retribusi; dan
 - d. besaran Retribusi.
- (5) Dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) lembar, yaitu:
 - a. lembar I untuk Wajib Retribusi;
 - b. lembar II untuk bendahara penerimaan; dan
 - c. lembar III untuk UPTD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi dokumen SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Sewa

Pasal 6

- (1) Penetapan Retribusi dengan menggunakan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, memuat:
 - a. dasar perjanjian para pihak terkait dalam perjanjian;
 - b. para pihak terkait dalam perjanjian;
 - c. jenis spesifikasi dan jumlah Barang Milik Daerah (BMD);
 - d. jangka peruntukan dan penggunaan Barang Milik Daerah (BMD);
 - e. biaya dan pembayaran;
 - f. hak, kewajiban dan larangan; dan
 - g. penyelesaian perselisihan.
- (2) Jenis Retribusi yang menggunakan dokumen perjanjian Sewa adalah Alat berat.
- (3) Dokumen Perjanjian sewa ditandatangani oleh kepala BPKAD.
- (4) Dokumen Perjanjian sewa dinyatakan sah apabila telah memperoleh tanda tangan basah oleh pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberi nomor, dan cap/stempel basah.
- (5) Dokumen sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data:
 - a. nomor Perjanjian Sewa
 - b. nama wajib retribusi;
 - c. alamat wajib retribusi; dan
 - d. besaran retribusi.
- (6) Penandatanganan Dokumen sewa dilakukan diatas kertas bermeterai dan dibuat 2 rangkap.
- (7) Format dokumen sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Perjanjian Kerja Sama

Pasal 7

- (1) Perjanjian kerja sama diperuntukan objek tanah dan/atau bangunan dengan jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun.
- (2) Penyewaan tanah dan/atau bangunan dituangkan dalam perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:
 - a. dasar perjanjian;
 - b. para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - c. jenis, luas, jangka waktu dan besaran sewa;
 - d. peruntukan perjanjian, termasuk jenis kegiatan usaha;
 - e. hak dan kewajiban para pihak; dan
 - f. tanggungjawab biaya pemeliharaan selama jangka waktu perjanjian;
 - g. penyelesaian perselisihan;

- (3) Penandatanganan perjanjian kerja sama ditandatangani oleh pengguna aset dan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Penandatanganan perjanjian Kerja Sama dilakukan diatas kertas bermeterai dan dibuat 2 (dua) rangkap.
- (5) Format perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Penyewaan tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Perhitungan tarif pokok sewa berdasarkan Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah pada Pemerintah Daerah oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Nota Perhitungan atau hasil cetak *invoice*.
- (3) Pembayaran Retribusi dibayar sendiri oleh wajib Retribusi atau kuasanya dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).
- (4) Pembayaran retribusi dapat dilakukan dengan cara Disetor langsung ke rekening bank pemegang kas umum daerah.
- (5) Dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala BPKAD menugaskan Bendahara Penerimaan.
- (6) Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melaksanakan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Pengurangan dan keringanan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dapat diberikan kepada Wajib Retribusi untuk kegiatan pendidikan dan keagamaan.
- (3) Pengurangan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diberikan kepada Wajib Retribusi dengan jumlah paling banyak 50 % (lima puluh persen) dari jumlah retribusi yang terutang.
- (4) Keringanan Retribusi Pemakaian Daerah diberikan kepada wajib retribusi dengan lama waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah pemakaian aset.
- (5) Pembebasan Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Retribusi dalam hal digunakan untuk kegiatan sosial, Keagamaan dan kedinasan serta ketika terjadi bencana alam.
- (6) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - b. Bupati dalam jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi harus memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lewat Bupati tidak memberi suatu keputusan, permohonan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan; dan
 - d. apabila permohonan tidak dikabulkan oleh Bupati, Wajib Retribusi harus membayar Retribusi sesuai dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran dilakukan sebagai berikut:
 - a. Wajib Retribusi mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Bupati melalui SKPD Pengguna Barang;

- b. Kepala SKPD Pengguna Barang menugaskan petugas untuk melaksanakan pemeriksaan atas permohonan Wajib Retribusi dan dibuatkan Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - c. Kepala SKPD Pengguna Barang atas nama Bupati menerbitkan SKRDLB kepada Wajib Retribusi apabila Laporan Hasil Pemeriksaan menemukan kelebihan pembayaran Retribusi;
 - d. berdasarkan SKRDLB sebagaimana dimaksud pada huruf c ditetapkan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi dimaksud.
- (4) Tata cara perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI SEWA

Pasal 12

- (1) dengan Peraturan Bupati ini dilakukan penyesuaian beberapa tarif Retribusi pemakaian kekayaan Daerah yang dikelola oleh BPKAD.
- (2) penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Yang Dikelola Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu.

ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,


ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH DAN PENYESUAIAN TARIF
YANG DIKELOLA OLEH BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah

	PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Alamat : Jl. Dharma Praja No. 1 Gunung Tinggi Kode Pos 72211 Kabupaten Tanah Bumbu – Kalimantan Selatan Telp. (0518) 6076052 - Fax . (0518) 6076053																		
<u>INVOICE</u>																			
Nomor :																			
Penyewa :	Mulai sewa :																		
Alamat :	Selesai Sewa :																		
Kontak Person :																			
Gedung :																			
Kegiatan :																			
Rincian Tagihan Retribusi:																			
<table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Jenis Tagihan</th><th>Vol</th><th>Satuan</th><th>Harga Satuan (Rp)</th><th>Jumlah (Rp)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>.....</td><td>...</td><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr><tr><td colspan="5" style="text-align: right;">Jumlah Total</td><td>.....</td></tr></tbody></table>	No	Jenis Tagihan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	1	Jumlah Total					
No	Jenis Tagihan	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)														
1														
Jumlah Total																		
Terbilang :	Batulin, An. Kepala BPKAD Kepala UPTD Pemanfaatan Aset, (Nama) NIP.																		

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DAN
PENYESUAIAN TARIF YANG
DIKELOLA OLEH BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

Format Dokumen Sewa



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Alamat : Jalan Dharma Praja No.01 Kelurahan Gunung Tinggi Batulicin
Kab. Tanah Bumbu Prov. Kal-Sel Telp. (0518) 6076052 - Fax. (0518) 6076053
<http://bpkad.tanahbumbukab.go.id> email : bpkad.tanahbumbu@gmail.com

SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN

Nomor :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun, yang bertandatangan dibawah ini :

1 (Nama)

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan alamat Jalan Dharma Praja No.01 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**,

2 (Nama)

Lahir di pada tanggal Bulan Tahun warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Kelurahan/Pan/Desa Kecamatan Kabupaten Provinsi Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Menurut keterangannya bertindak sebagai yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

KEDUA BELAH PIHAK telah sepakat untuk mengadakan perjanjian sewa menyewa barang milik daerah Kabupaten Tanah Bumbu dengan ketentuan dan syarat yang diatur dalam pasal-pasal dibawah ini.

Pasal 1

Jenis, Spesifikasi dan jumlah barang milik daerah

- 1) **PIHAK PERTAMA** menyewakan alat berat kepada **PIHAK KEDUA** berupa :
 - a.
- 2) **PIHAK KEDUA** menerima alat berat dilokasi kegiatan dalam keadaan siap pakai.

Pasal 2

Jangka Waktu, Peruntukan dan Penggunaan Barang Milik Daerah

- 1) Perjanjian sewa menyewa ini dimulai dari tanggal tahun Untuk jangka waktu penggunaan selama jam kerja terhitung mulai dari Alat Berat tiba di lokasi Kerja.
- 2) Batas minimal jam kerja alat selama 5 (lima) jam per hari.

- 3) Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud digunakan sebatas untuk kegiatan di

Pasal 3
Biaya dan Pembayaran

- 1) Biaya sewa yang dibebankan ke **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. Per Jam
- 2) Bahan bakar minyak untuk operasional alat berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dibebankan dan menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**.
- 3) Biaya Sewa Alat Berat oleh **PIHAK KEDUA** dibayarkan setelah penandatanganan MOU sesuai dengan jangka waktu yang tertera pada **Pasal 2 ayat 1**
- 4) Mobilisasi dan Demobilisasi Alat Berat yang disewa dari **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA**.
- 5) Dalam hal alat berat tidak dapat bekerja dan/atau tidak dapat mencapai batas minimal jam kerja yang disebabkan selain karena kondisi alat berat maka biaya sewa dibayar sebesar tarif sewa dikalikan jam minimal kerja alat.
- 6) Pajak – pajak yang ditimbulkan akibat biaya sewa menjadi beban **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
Hak, Kewajiban dan Larangan

- 1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :
 - a) Menyediakan alat berat sesuai kesepakatan dalam kondisi siap pakai
 - b) Meyiapkan tenaga operator alat berat
 - c) Melakukan pemeliharaan dan perbaikan alat berat selama jangka waktu sewa.
- 2) **PIHAK PERTAMA** berhak :
 - a) Menerima pembayaran biaya sewa sesuai ketentuan
 - b) Melakukan monitoring dan pengawasan penggunaan alat berat secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.
 - c) Melakukan pemutusan kontrak secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** melanggar ketentuan dalam kontrak ini.
- 3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban
 - a) Membayar biaya sewa sesuai dengan ketentuan
 - b) Melakukan pengamanan alat berat dilokasi kegiatan selama jangka waktu sewa
 - c) Mengganti setiap kerusakan dan kehilangan alat berat dan/atau bagian-bagiannya yang diakibatkan kelalaian **PIHAK KEDUA** dalam melakukan pengamanan.
 - d) Menyediakan konsumsi dan akomodasi untuk operator selama jangka waktu sewa
 - e) Memberikan kemudahan kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat melakukan monitoring dan pengawasan penggunaan alat.
- 4) **PIHAK KEDUA** berhak
 - a) Memperoleh pelayanan penggunaan alat berat
 - b) Memberikan arahan-arahan dan petunjuk umum pelaksanaan kegiatan kepada operator.
- 5) **PIHAK KEDUA** dilarang :
 - a) Mempergunakan jasa operator lain dalam mengoprasikan alat berat yang disewa tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**
 - b) Memindahkan dan atau menggunakan alat berat diluar kegiatan dan lokasi yang telah disepakati baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain.
 - c) Menggunakan alat berat melebihi batas waktu yang telah disepakatai sebelum mendapat izin dari **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
Perselisihan

Jika terjadi perselisihan **KEDUA BELAH PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan kekeluargaan.
Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat maka ditempuh melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di Batulicin pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

(Nama)

(Nama)

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH DAN PENYESUAIAN TARIF
YANG DIKELOLA OLEH BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

Format Perjanjian Kerjasama



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN TANAH BUMBU

DENGAN

.....

Nomor :

Nomor :

TENTANG

KERJA SAMA PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Pada hari ini Tanggal bulan Tahun, bertempat di Batulicin, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. (Nama) : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, berkedudukan dan berkantor di Jl. Dharma Praja Nomor 01 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan.
Berdasarkan Surat Kuasa Bupati Tanah Bumbu Nomor: tanggal, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. (Nama)

: Kepala PT/CV., berkantor di
Dalam hal ini menjalani jabatannya
sebagaimana tersebut di atas
berdasarkan

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Menerangkan dengan ini bahwa berdasarkan pada:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** berkewajiban dan bertanggung jawab dalam meningkatkan serta mengembangkan pembangunan wilayah/kota, pelayanan masyarakat dan peningkatan kapasitas aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Hukum yang bergerak di Bidang Usaha Jasa Perbankan;
- c. Berdasarkan surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin Nomor: S-491/WKN.12/KNL.03/2021 tanggal 09 Maret 2021 Hal Penyampaian Laporan Hasil Penilaian BMD pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu yang memuat nilai wajar atas sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu;
- d. Bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama Nomor:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai kedudukan masing-masing **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Pemanfaatan Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka kerja sama sewa menyewa pemanfaatan tanah dan ruang bangunan milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan hukum **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama kegiatan sewa menyewa pemanfaatan tanah dan ruang bangunan milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.

Pasal 2 **OBYEK PERJANJIAN KERJASAMA**

Obyek perjanjian kerja sama adalah penggunaan sebagian Tanah dan Bangunan Gedung Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu untuk Penempatan

Pasal 3 **RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJASAMA**

1. Penempatan ATM BRI di atas tanah milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan penempatan lokasi mesin ATM oleh **PIHAK**

KESATU sebagai penunjang Transaksi Keuangan Pegawai Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Masyarakat.

2. **PIHAK KEDUA** melaksanakan pemanfaatan dan pembangunan ruangan yang digunakan untuk

Pasal 4 **PEMELIHARAAN**

PIHAK KEDUA bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan ruangan yang dimaksud dalam objek perjanjian dengan berkoordinasi dengan **PIHAK KESATU**.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN**

1. Biaya pemeliharaan, perawatan dan biaya beban pemakaian listrik Bangunan menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** kecuali yang menjadi tanggungjawab **PIHAK KESATU**
2. Biaya pemeliharaan dan perawatan mesin ATM dan AC menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
3. Pemakaian sebagian tanah dan bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dikenakan sewa oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** yang dibayarkan setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Mekanisme pembayaran retribusi sewa oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan per tahun sampai jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
5. **PIHAK KEDUA** melakukan pembayaran retribusi sewa setelah menerima *invoice* dari **PIHAK KESATU**.
6. Besaran retribusi sewa objek perjanjian ini adalah sesuai hasil survey yang ditetapkan oleh KPKNL sebagai berikut:

No	Uraian	Luas (m2)	Jangka Waktu	Jumlah (Rp)
1
2
3
4
	TOTAL

Pasal 6 **JANGKA WAKTU PERJANJIAN** **KERJA SAMA**

Jangka waktu perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak perjanjian ini ditandatangani sampai dengan bulan dan dapat diperpanjang kembali.

Pasal 7 **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak **PIHAK KESATU** meliputi:
 - a) Menggunakan jasa pelayanan Mesin ATM **PIHAK KEDUA**; dan
 - b) Mendapatkan retribusi sewa tanah dan bangunan dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum pada Pasal 5 ayat (5).
2. Kewajiban **PIHAK KESATU** meliputi:
 - a) Menyediakan lahan untuk Penempatan bangunan gedung kantor dan ATM;
 - b) Memberikan jaminan bahwa lahan untuk penempatan bangunan gedung kantor dan mesin ATM milik **PIHAK KEDUA** tidak akan hancur atau digusur serta bebas dari gangguan, tuntutan dan permasalahan hukum dengan pihak lain;

- c) Memberikan jaminan untuk tidak mengalihkan status lahan untuk penempatan bangunan gedung kantor dan Mesin ATM yang digunakan **PIHAK KEDUA** kepada pihak lain kecuali adanya kesepakatan **PARA PIHAK**; dan
- d) Menyediakan fasilitas parkir untuk operasional Penempatan bangunan gedung kantor dan ATM.

3. Hak **PIHAK KEDUA** meliputi :

- a. Menggunakan lahan sebagai penempatan bangunan gedung kantor dan mesin ATM termasuk pengadaan bangunan-nya, instalasi listrik serta pemasangan berbagai media promosi seperti *neon box* dan brosur yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sendiri;
- b. Membangun gedung kantor dan ruangan mesin ATM serta melakukan pekerjaan-pekerjaan teknis yang diperlukan dalam rangka operasional bangunan gedung kantor dan ATM pada lahan/bangunan/ruangan yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**;
- c. Mendapatkan jaminan agar status lahan untuk penempatan bangunan gedung kantor dan Mesin ATM yang digunakan **PIHAK KEDUA** tidak dialihkan kepada pihak lain; dan
- d. Memperoleh fasilitas parkir untuk operasional penempatan bangunan gedung kantor dan Mesin ATM.

4. Kewajiban **PIHAK KEDUA** meliputi :

- a. Mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan yang dibuat oleh **PIHAK KESATU** tentang penataan bangunan, prasarana, kebersihan, keindahan dan penataan kota;
- b. Menjaga keamanan dan kenyamanan dalam ruangan gedung kantor dan ruangan mesin ATM;
- c. Bertanggungjawab penuh terhadap kerusakan dan/atau kehilangan fasilitas-fasilitas standar untuk operasional bangunan gedung kantor dan mesin ATM; dan
- d. Memenuhi semua kewajiban sebagai wajib pajak dalam memenuhi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah seperti pajak reklame dan IMB.

Pasal 8 LARANGAN

- 1. **PIHAK KESATU** dilarang melakukan kerjasama sejenisnya dengan objek yang sama kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan secara tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
- 2. **PIHAK KEDUA** dilarang mengalihkan atau memindahtangankan kepada pihak lain sebagian atau keseluruhan dari objek yang diperjanjikan, kecuali ada persetujuan secara tertulis dari **PIHAK KESATU**.

Pasal 9 FORCE MAJEURE

- 1. Tidak satu pun dapat dituntut untuk melaksanakan hak dan tanggungjawab yang tidak dilaksanakan dikarenakan terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan kedua belah pihak untuk menghindarinya, seperti perubahan kebijakan pemerintah ataupun kebijakan – kebijakan lainnya, bencana alam, huru hara dan lain-lain, maka masing-masing pihak akan melepaskan pelaksanaan kewajibannya.
- 2. Peristiwa *Force Majeure* yang dialami oleh salah satu pihak ataupun kedua belah pihak lainnya paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam setelah terjadi peristiwa tersebut.
- 3. Selagi terjadi *force majeure*, semua surat keterangan yang menyatakan terjadinya peristiwa tersebut dibuat oleh pihak yang mengalami, wajib disahkan oleh instansi Pemerintah setempat yang berwenang.

Pasal 10 PENYELESAIAN MASALAH

1. Segala perselisihan yang timbul sehubungan isi, penafsiran maupun pelaksanaan perjanjian kerjasama ini pada dasarnya akan diselesaikan para pihak secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dicapai, maka kedua belah pihak dapat menunjuk mediator yang disepakati oleh masing-masing pihak.
3. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dicapai maka para pihak sepakat untuk menyerahkan penyelesaian permasalahan yang ada melalui Pengadilan.
4. Penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perjanjian ini sampai pada tahap persidangan di Pengadilan, kedua belah pihak memilih Pengadilan Negeri Batulicin sebagai domisili hukumnya.

Pasal 11 PENUTUP

1. Semua akibat yang timbul sebagai pelaksanaan perjanjian kerjasama ini diperlakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Segala sesuatu yang dianggap belum diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu oleh PARA PIHAK akan diatur dalam surat perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak dapat terpisahkan dari surat perjanjian ini serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian ini .
3. Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap diatas materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama terhadap PARA PIHAK.
4. Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari ini dengan tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan didalam perjanjian ini.

PIHAK KEDUA
.....

PIHAK KESATU
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

(Nama)

(Nama)

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 3 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN
 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
 DAERAH DAN PENYESUAIAN TARIF
 YANG DIKELOLA OLEH BADAN
 PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
 ASET DAERAH

A. Penyesuaian Tarif Retribusi Berupa Sewa Tanah dan

B. Bangunan

No	Objek	Nilai Wajar Atas Sewa/pertahun
1	Seluas 1955 m2 yang terletak di Jalan Valgosons, Desa Teluk Kepayang RT. 01 Kec. Kusan Hulu, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	Rp23.672.000,00
2	1 (satu) bidang sebagian tanah untuk penempatan mesin ATM BRI seluas 3,4 m2 dari luas total tanah seluas 10.710 m2 yang terletak di Jalan A. Yani, Kampung Baru, Simpang Empat, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	Rp27.293.000,00
3	1 (satu) bidang sebagian tanah dan bangunan tanah untuk Kantor Unit BRI seluas 26,68 m2 dari luas total tanah seluas 7853 m2 yang terletak di Jalan Dharma Praja No. 2, Kel. Gunung Tinggi, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	Rp4.638.000,00
4	1 (satu) bidang sebagian tanah untuk penempatan mesin ATM BRI seluas 4,66 m2 dari luas total tanah seluas 7853 m2 yang terletak di Jalan Dharma Praja No. 2, Kel. Gunung Tinggi, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	Rp19.218.000,00
5	1 (satu) bidang sebagian tanah untuk penempatan mesin ATM Bank Kalsel seluas 6,9 m2 dari luas 7853 m2 yang terletak di Jalan Dharma Praja No. 2, Kel. Gunung Tinggi, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	Rp19.218.000,00
6	1 (satu) bidang sebagian tanah untuk penempatan mesin ATM Bank Kalsel seluas 6,9 m2 dari luas total tanah seluas 3897 m2 yang terletak di Jalan Dharma Praja No. 3, Kel.	Rp19.107.000,00

	Gunung Tinggi, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	
7	1 (satu) bidang sebagian tanah untuk penempatan mesin ATM BRI seluas 3,8 m2 dari luas total tanah seluas 63684 m2 yang terletak di Kantor Bupati Jalan Dharma Praja, Kel. Gunung Tinggi, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	Rp19.991.000,00
8	1 (satu) bidang sebagian tanah untuk penempatan mesin ATM Bank Kalsel seluas 3,8 m2 dari luas total tanah seluas 63684 m2 yang terletak di Kantor Bupati Jalan Dharma Praja, Kel. Gunung Tinggi, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	Rp19.991.000,00
9	1 (satu) bidang sebagian tanah untuk bangunan Kantor Kas Bank Kalsel seluas 71 m2 dari luas total tanah seluas 63684 m2 yang terletak di Kantor Bupati Jalan Dharma Praja, Kel. Gunung Tinggi, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	Rp10.888.000,00
10	1 (satu) bidang sebagian tanah dan bangunan seluas 39 m2 dari luas total tanah seluas 63684 m2 yang terletak di Kantor Bupati Jalan Dharma Praja, Kel. Gunung Tinggi, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	Rp5.807.000,00
11	1 (satu) bidang sebagian tanah untuk Penempatan ATM Bank Kalsel seluas 6 m2 dari luas total tanah seluas 5234 m2 yang terletak di Jalan Pemerintahan No. 01, Desa Sari Mulya, Kec. Sungai Loban, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	Rp21.602.000,00
12	1 (satu) bidang sebagian tanah kosong untuk Kantin seluas 15 m2 dari luas total tanah seluas 14974 m2 yang terletak di Komplek Perkantoran Jalan Komplek Kantor Bupati, Kel. Gunung Tinggi, Kec. Batulicin, Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	Rp1.743.000,00
	Total Nilai	Rp. 193.168.000,00

C. Penyesuaian Tarif Alat Berat, Bangunan Sewa Ruang/Gedung dan Kendaraan Operasional

No	Nama Aset	Rincian	Nilai Retribusi (Rp)	Satuan Retribusi
1	Gedung Pertemuan Kapasitas Besar	Untuk Umum	1.500.000 s/d 2.000.000	Per hari
		Acara Kedinasan	600.000	
2	Gedung Pertemuan Kapasitas Sedang	Untuk Umum	1.200.000 s/d 1.300.000	Per hari
		Acara Kedinasan	500.000	
3	Gedung Pertemuan Kapasitas Kecil	Untuk Umum	500.00 s/d 1.000.000	Per hari
		Acara Kedinasan	400.000	
4	Bus Kecil 16 Kursi	Dalam Kabupaten	750.000	Per hari
		Luar Kabupaten Dalam Provinsi	1.500.000	
		Luar Kabupaten Luar Provinsi	2.000.000	
5	Bus Besar 30 Kursi	Dalam Kabupaten	500.000	Per hari
		Luar Kabupaten Dalam Provinsi	1.000.000	
		Luar Kabupaten Luar Provinsi	1.500.000	
6	Excavator Kecil (PC45)		100.000 s/d 200.000	Per Jam
7	Excavator Besar (PC200)		200.000 s/d 350.000	Per Jam
8	Bulldozer Kecil (D31)		150.000 s/d 350.000	Per Jam
9	Bulldozer Besar (D85)		200.000 s/d 300.000	Per Jam
10	Trailer (Mobilisasi)	Workshop s/d Kec. Simpang Empat	500.000 s/d 650.000	Per Trayek
		Workshop s/d Kec. Batulicin, Karang Bintang	750.000 s/d 1.100.000	Per Trayek
		Workshop s/d Kec. Kusan Hilir, Mantewe	1.200.000 s/d 1.500.000	Per Trayek

		Workshop s/d Kec. Sungai Loban, Kusan Hulu	1.750.000 s/d 2.000.000	Per Trayek
		Workshop s/d Kec. Angsana, Kuranji	2.500.000 s/d 3.000.000	Per Trayek
		Workshop s/d Kec. Satui	3.500.000 s/d 4.000.000	Per Trayek
		Workshop s/d Luar Kabupaten	5.000.000 s/d 10.000.000	Per Trayek
11	Ruangan Perkantoran		25.000	M2/Bulan

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR